

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang lebih profesional, efektif, efisien, dan berdaya guna, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.
5. Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan adalah UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bidang administrasi kewilayahan.
6. Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Manajemen Pemerintahan adalah UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bidang manajemen pemerintahan.

7. Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan adalah UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bidang pelayanan.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

(1) UPT pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
   a. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
   b. Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan
   c. Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan.
(2) Bagan susunan organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 3

(1) Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3) Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri terdiri atas:
   a. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I;
   b. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II;
   c. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III; dan
   d. Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV.

Pasal 4

Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
b. pelaksanaan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri;
d. penyusunan dan pelaksanaan program, dan anggaran, teknologi informasi pengembangan kompetensi, keuangan, administrasi umum, pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan publikasi, sistem dan prosedur, administrasi sumber daya manusia, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program, anggaran, teknologi informasi pengembangan kompetensi, keuangan, administrasi umum, pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan ketatalaksanaan, administrasi sumber daya manusia, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan anggaran;
b. pengelolaan teknologi informasi pengembangan kompetensi;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. pelaksanaan urusan administrasi umum dan urusan tata usaha;
e. penyusunan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pengelolaan administrasi sumber daya manusia;

g. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana dan prasarana, layanan kesehatan, serta perpustakaan; dan
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
a. Subbagian Program, Data, Pelaporan dan Keuangan;
b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 10

(1) Subbagian Program, Data, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengelolaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi, rekonsiliasi pelaporan keuangan dan aset, serta penyiapan bahan tanggapan laporan hasil pemeriksaan.
(2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum tata usaha, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan publikasi, teknologi informasi pengembangan kompetensi, penataan sistem dan prosedur, administrasi sumber daya manusia, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan.

Bagian Kedua
Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Pasal 11

(1) Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3) Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri bidang Administrasi Kewilayahan; dan
    b. Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Manajemen Pemerintahan Malang.

Pasal 12

Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kompetensi dan uji kompetensi

aparatur pemerintahan dalam negeri bidang administrasi kewilayahan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelatihan kompetensi fungsional aparatur bidang administrasi kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
b. pelaksanaan uji kompetensi fungsional aparatur bidang administrasi kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kompetensi aparatur bidang administrasi kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
d. penyusunan dan pelaksanaan program, dan anggaran, teknologi informasi pengembangan kompetensi, keuangan, administrasi umum, pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan publikasi, sistem dan prosedur, administrasi sumber daya manusia, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan kompetensi aparatur aparatur di bidang administrasi kewilayahan Kementerian Dalam Negeri; dan
f. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Menteri dan/atau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan terdiri atas:

a. Subbagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan, keuangan, persuratan, sumber daya manusia, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, perpustakaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan.

Pasal 16

Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Manajemen Pemerintahan Malang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bidang manajemen pemerintahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur

Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Manajemen Pemerintahan Malang menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelatihan kompetensi fungsional aparatur bidang manajemen pemerintahan;
b. pelaksanaan uji kompetensi fungsional aparatur bidang manajemen pemerintahan;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kompetensi aparatur bidang manajemen pemerintahan;
d. penyusunan dan pelaksanaan program, dan anggaran, teknologi informasi pengembangan kompetensi, keuangan, administrasi umum, pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan publikasi, sistem dan prosedur, administrasi sumber daya manusia, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan kompetensi aparatur di bidang manajemen pemerintahan; dan
f. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Menteri dan/atau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Manajemen Pemerintahan Malang terdiri atas:

a. Subbagian Umum; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan, keuangan, persuratan, sumber daya manusia, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, perpustakaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaporan.

Bagian Ketiga
Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur
Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan

Pasal 20

(1) Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
(2) Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
(3) Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Loka

Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan Bandung.

Pasal 21

Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelatihan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bidang pelayanan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelatihan kompetensi fungsional aparatur bidang pelayanan;
b. pelaksanaan uji kompetensi fungsional aparatur bidang pelayanan;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur bidang pelayanan;
d. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran, teknologi informasi pengembangan kompetensi, keuangan, administrasi umum, pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan publikasi, sistem dan prosedur, administrasi sumber daya manusia, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dalam, sarana prasarana, layanan kesehatan, dan perpustakaan;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelayanan; dan
f. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Menteri dan/atau Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 24

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada UPT sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
(2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
(3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 26

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

(1) Kepala balai besar merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2) Kepala balai merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(4) Kepala loka merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(5) Kepala subbagian pada balai merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(6) Kepala subbagian pada balai besar merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 28

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b. diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah melalui prosedur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 30

(1) UPT harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT.
(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 31

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 33

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 34

Semua unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk

bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya.

BAB VII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 37

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Kementerian diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 38

(1) UPT pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
   a. 4 (empat) balai besar;
   b. 2 (dua) balai; dan
   c. 1 (satu) loka .

(2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan sebagaimana diatur dalam:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302); dan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50),

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302); dan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2025

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

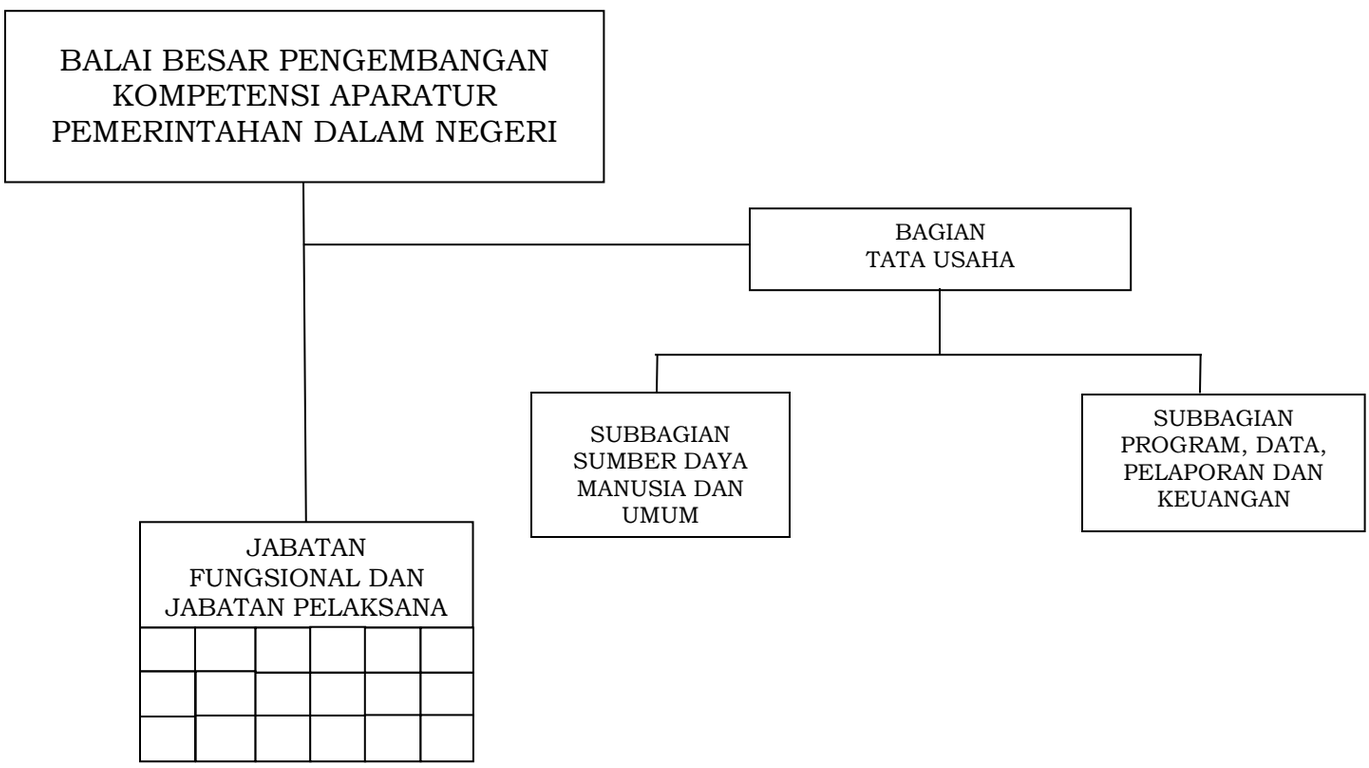
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 557

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

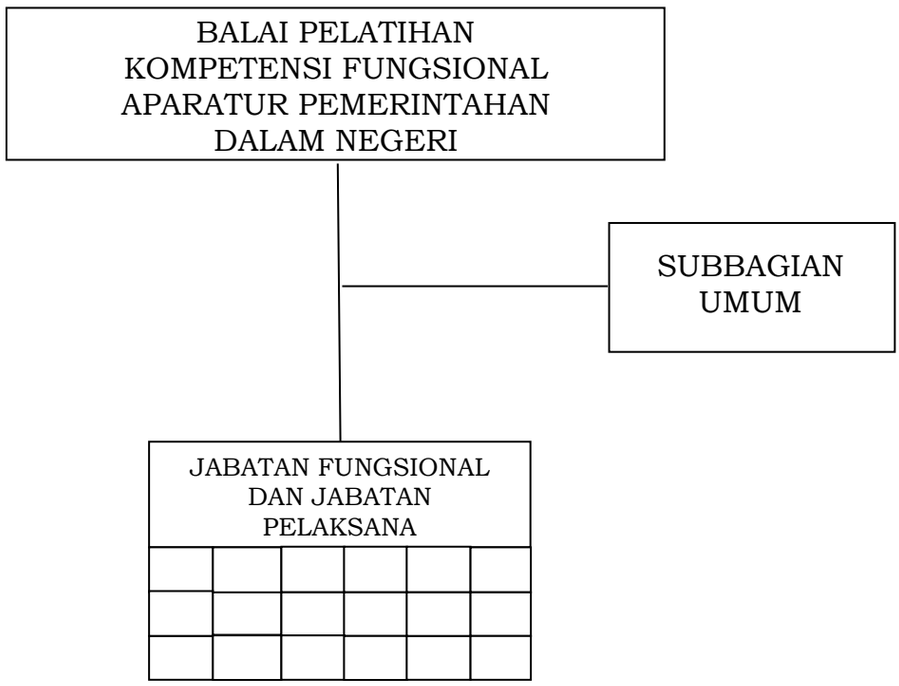
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

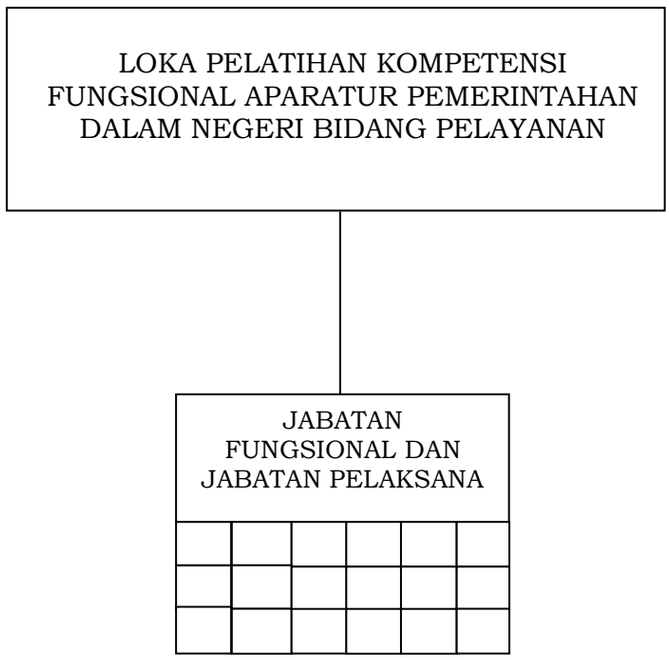
1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



3. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LOKA PELATIHAN KOMPETENSI FUNGSIONAL APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BIDANG PELAYANAN



B. NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri I	Agam	a. Provinsi Aceh; b. Provinsi Sumatera Barat; c. Provinsi Sumatera Utara; d. Provinsi Riau; e. Provinsi Jambi; f. Provinsi Bengkulu; g. Provinsi Sumatera Selatan; h. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan i. Provinsi Kepulauan Riau.
2	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II	Sumedang	a. Provinsi Lampung; b. Provinsi Daerah Khusus Jakarta; c. Provinsi Jawa Barat; d. Provinsi Banten; e. Provinsi Kalimantan Barat; f. Provinsi Kalimantan Tengah; g. Provinsi Kalimantan Selatan; h. Provinsi Kalimantan Timur; dan i. Provinsi Kalimantan Utara
3	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri III	Yogyakarta	a. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Provinsi Jawa Tengah; c. Provinsi Jawa Timur; d. Provinsi Bali; e. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan f. Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri IV	Makassar	a. Provinsi Sulawesi Selatan; b. Provinsi Sulawesi Tenggara; c. Provinsi Sulawesi Tengah; d. Provinsi Sulawesi Utara; e. Provinsi Sulawesi Barat;

NO.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			f. Provinsi Gorontalo; g. Provinsi Maluku; h. Provinsi Maluku Utara; i. Provinsi Papua; j. Provinsi Papua Barat; k. Provinsi Papua Barat Daya; l. Provinsi Papua Pegunungan; m. Provinsi Papua Selatan; dan n. Provinsi Papua Tengah
5	Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Administrasi Kewilayahan	Bogor	Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia
6	Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Manajemen Pemerintahan Malang	Malang	Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia
7	Loka Pelatihan Kompetensi Fungsional Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Bidang Pelayanan Bandung	Bandung	Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN